



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan telah ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sebagai tindaklanjut pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mendukung peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Katingan, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Perubahan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan.

- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan.
 - (2) Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 4. Dinas Pekerjaan Umum;
 5. Dinas Pertambangan dan Energi;
 6. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM;
 9. Dinas Kehutanan;
 10. Dinas Pertanian;
 11. Dinas Pendapatan Daerah;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Ketentuan Bagian Kedua Dinas Kesehatan Paragraf 1 ketentuan pasal 7 sampai dengan 9 dan Lampiran II diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kedua Pasal 7 ketentuan Bab II Pasal 7 serta lampiran II berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai urusan Pemerintah daerah di bidang kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Wabah dan Kejadian Luar Biasa;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan

- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan membawahkan:
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 - 3. Seksi Kefarmasian.
- g. Kelompok jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan satuan kesatuan yang tidak dipisahkan.

3. Ketentuan Bagian Keenam Dinas Kelautan dan Perikanan Paragraf 1 ketentuan pasal 19 sampai dengan 21 dan Lampiran VI diubah, sehingga bunyi Bagian Keenam Pasal 19 serta lampiran VI berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1

Pasal 19

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- b. Pengelolaan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan ;
 - c. Pembinaan dan pengembangan usaha Kelautan dan Perikanan ;
 - d. Pengembangan, pelestarian dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan ;
 - e. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi, Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - f. Fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil kelautan perikanan ;
 - g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan ;
 - h. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 - i. Pengelolaan urusan ketatausahaan DKP.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - 2) Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya;
 - 2. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Usaha Perikanan Tangkap;
 - 3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan :
 - 1) Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 2) Seksi Usaha, Investasi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - 4. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan :

- 1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Kelautan dan Perikanan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan satuan kesatuan yang tidak dipisahkan.

4. Ketentuan Bagian Kesembilan Dinas Kehutanan Paragraf 1 ketentuan pasal 28 sampai dengan 30 dan Lampiran IX diubah, sehingga bunyi Bagian Kesembilan Pasal 28 serta lampiran IX berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Dinas Kehutanan
Paragraf 1
Pasal 28

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah daerah di bidang Kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kehutanan ;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan yang meliputi bina pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan, pengamanan dan penanggulangan bencana hutan, pelestarian dan perlindungan hutan, serta izin usaha kehutanan ;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;

- e. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang kehutanan.

(3) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan membawahkan:
 - 1. Seksi Penataan Kawasan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Hutan;
- d. Bidang Pengusahaan Hutan membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi dan Pungutan Kehutanan;
 - 2. Seksi Seksi Peredaran / Legalitas Hasil Hutan
- e. Bidang Keamanan Hutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Keamanan dan Perundang-Undangan;
 - 2. Seksi Konservasi Hutan;
- f. Bidang Bina Hutan membawahkan:
 - 1. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan;
 - 2. Seksi Pembinaan Hutan dan Reklamasi;
- g. Kelompok jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan satuan kesatuan yang tidak dipisahkan.

5. Ketentuan Bagian Kesepuluh Dinas Pertanian Paragraf 1 ketentuan pasal 31 sampai dengan Pasal 33 dan Lampiran X diubah, sehingga Bagian Kesepuluh dan keseluruhan Pasal 31 serta lampiran X berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

DINAS PERTANIAN

Pasal 31

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok sebagian melaksanakan urusan daerah dibidang pertanian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian;
 - b. Penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian yang meliputi bina produksi pangan, pengawasan mutu pangan dan standarisasi, bina pangan masyarakat, peternakan dan perkebunan ;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan:
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan ;
 2. Seksi Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura.

- d. Bidang Peternakan membawahkan:
 - 1. Seksi Seksi Produksi Peternakan ;
 - 2. Seksi Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Penyakit Hewan;
- e. Bidang Perkebunan membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Usaha Perkebunan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran X Peraturan Daerah ini dan merupakan satuan kesatuan yang tidak dipisahkan.

6. Ketentuan Bagian Kesebelas Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Asset, pada ketentuan pasal 34 sampai dengan 36 dan Lampiran XI diubah, sehingga Bagian Kesebelas dan keseluruhan Pasal 34 serta lampiran XI berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Pasal 34

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang pendapatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis pendapatan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis operasional pendapatan yang meliputi perencanaan, pajak daerah, pajak bukan pajak daerah, dan pengendalian, pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan / pedesaan.

- c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Katingan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendataan Dan Penetapan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan;
 - 2. Seksi Penetapan;
 - 3. Seksi Pemeriksaan;
 - d. Bidang Penagihan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
 - 2. Seksi Penagihan dan Perhitungan;
 - 3. Seksi Pertimbangan dan Keberatan;
 - e. Bidang Pajak, Retribusi dan Penerimaan Lain-lain, membawahkan :
 - 1. Seksi Pajak;
 - 2. Seksi Retribusi;
 - 3. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini dan merupakan satuan kesatuan yang tidak dipisahkan.

7. Diantara Pasal 46 dan pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 46 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46 A

Pada saat ketentuan ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang bertentangan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 4 April 2011

BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 4 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

Ir. CHRISTANTWO TATEL LADJU, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

I. UMUM.

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana.


II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I s.d. Pasal II


Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 3

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KATINGAN




BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2011
 TANGGAL : 4 April 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN




BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2011
 TANGGAL : 4 April 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN




BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2011
 TANGGAL : 4 April 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

